

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1. Pengertian dan Ruang Lingkup Pajak**

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sebagaimana mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan: “Pajak adalah Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang – undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Adapun ciri-ciri pajak adalah dipakai oleh pemerintah membiayai semua pengeluaran unyuk kepentingan umum dan jikalau ada kelebihan atau surplus akan dipakai untuk membiayai *public investment*. Dari definisi tersebut, dapat diuraikan beberapa unsur pajak, antara lain:

1. Pajak merupakan iuran dari rakyat kepada negara. Yang berhak memungut pajak adalah negara, baik melalui pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Iuran yang dibayarkan berupa uang, bukan barang.
2. Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang. Sifat pemungutan pajak adalah dipaksakan berdasarkan kewenangan yang diatur oleh Undang Undang beserta aturan pelaksanaannya.
3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Dari penjelasan tersebut, tampak bahwa pajak memiliki peranan penting dalam penerimaan negara

Dalam KUP mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan disebutkan bahwa : wajib pajak adalah orang

pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Ada dua fungsi pajak, yaitu fungsi budgeter dan fungsi regulerend.

1. Fungsi budgeter adalah pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai anggaran-anggaran atau biaya pengeluaran negara. Fungsi budgeter merupakan fungsi yang ditempatkan di sektor publik dan menjadikan pajak itu sebagai suatu alat untuk memasukan uang semaksimal mungkin ke dalam kas negara dan pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara khususnya pengeluaran rutin. Apabila kas negara tersebut ada sisa (surplus), maka surplus tersebut dapat digunakan oleh pemerintah sebagai investasi.
2. Fungsi regulerend adalah fungsi pajak untuk mengatur. Artinya, pajak tersebut sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Pajak itu dapat digunakan sebagai alat mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam bidang ekonomi dan social untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya diluar bidang keuangan dan fungsi mengatur tersebut banyak ditujukan terhadap sektor swasta. Putri (2020).
3. Fungsi stabilitas, adanya pajak pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.
4. Fungsi redistribusi pendanaan, pajak yang sudah dipungut oleh Negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembanguna, sehingga dapat membuka kesempatan kerja yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat Sinaga (2020)

Dalam pemungutan pajak dikenal beberapa system pemungutan pajak. Di Indonesia berlaku tiga jenis sistem pemungutan pajak, yakni:

1. *Official Assessment System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak. Dengan ciri-ciri sebagai berikut:
  - a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus.
  - b. Wajib pajak bersifat pasif.
  - c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.
2. *Self Assessment System* adalah sistem pemungutan pajak yang member wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Dengan ciri-ciri sebagai berikut:
  - a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.
  - b. Wajib pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang
  - c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi
3. *Withholding System* adalah sistem pemungutan pajak yang member wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh wajib pajak. Dengan ciri-ciri yaitu wewenang memotong atau memungut pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan wajib pajak.

### **2.1.2. Pajak Pertambahan Nilai**

Pajak Pertambahan Nilai di tetapkan dalam UU No. 42 Tahun 2009 dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan merupakan pajak yang timbul akibat berjalannya suatu usaha dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan, serta memperdagangkan barang atau jasa kepada konsumen. Termasuk semua biaya untuk mendapatkan dan mempertahankan laba termasuk bunga modal, sewa tanah, upah kerja, dan laba perusahaan merupakan salah satu unsur nilai tambah. Jadi nilai tambah dapat

diperoleh dalam kegiatan industri maupun perdagangan, bukan di peroleh dari perubahan bentuk atau sifat barang.

Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang di kenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Pajak Pertambahan Nilai merupakan pengganti dari pajak penjualan. PPN merupakan pengganti dari pajak penjualan. Alasan penggantian karena pajak penjualan dirasa sudah tidak lagi memadai untuk menampung kegiatan masyarakat dan belum mencapai sasaran kebutuhan pembangunan. Proses penggantian ini merupakan salah satu rangkaian permohonan sistem perpajakan nasional yang di kenal sebagai Tax Reformasi 1983. Yanto (2020)

Ada tujuh karakteristik Pajak Pertambahan Nilai barang atau jasa :

1. Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak tidak langsung sebagai pajak tidak langsung. Pajak pertambahan Nilai memiliki dua karakteristik yaitu beban pajak dipikul oleh pihak yang mengonsumsi barang atau jasa tanggung jawab pembayaran pajak kepada negara bukan pada pihak yang memikul pajak.
2. Pajak objektif sebagai pajak objektif, timbulnya kewajiban Pajak Pertambahan Nilai disebabkan adanya taat bestand, dimana keadaan peristiwa atau perbuatan hukum yang dapat dikenakan pajak.
3. Multi Stage Tax Pajak Pertambahan Nilai dikenakan pada setiap mata ranjau jalur produksi maupun jalur distribusi mulai dari tingkat pabrikaan, tingkat perdagangan besar sampai dengan tingkat pedagang pengecer.
4. Perhitungan PPN dengan cara metode pengurang tidak langsung. Dengan metode pengurangan tidak langsung maka Pajak Pertambahan Nilai yang terutama di hitung dengan mengutangkan Pajak Pertambahan Nilai yang di bayarkan kepada pemasok yang di sebut dengan pajak masukan dengan Pajak Pertambahan Nilai yang di pungut disebut pajak keluaran.
5. Pajak Pertambahn Nilai adalah pajak atas konsumsi umum dalam negeri. Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas kosumsi barang dan jasa yang di lakukan di dalam negeri (daerah pabean)

6. Pajak pertambahan nilai bersifat netral, sifat netralis dapat di lihat pada saat barang yang akan di ekspor, barang tersebut tidak dikenakan PPN sesuai dengan peraturan di negara tersebut.
7. Tidak menimbulkan dampak pengenaan pajak berganda. Tujuan pajak pertambahan nilai adalah untuk menghilangkan adanya pengenaan pajak berganda melalui cara pemungutannya. PPN dipungut atas nilai tambahnya saja.

#### **2.1.2.1 Dasar Pengenaan Pajak**

Untuk menghitung besarnya pajak yang di perlukan adanya Dasar Pengenaan Pajak (DPP) adalah jumlah harga jual atau penggantian nilai impor atau nilai ekspor atau yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) yang di pakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang. DPP adalah jumlah harga jual atau penggantian atau nilai impor atau ekspor atau nilai lain yang ditetapkan sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang. DPP adalah dasar yang di pakai untuk menghitung pajak yang terutang, yaitu:

1. Harga jual adalah nilai berupa uang, termasuk suatu biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan BKP. Tidak termasuk kedalam PPN yang dipungut sesuai dengan Undang-Undang PPN dan PPNBM dan potongan harga yang dicantumkan kedalam faktur pajak tidak termasuk kedalam pengertian potongan harga adalah bonus, premi, komisi, atau balas jasa lainnya yang di berikan dalam rangka menjalankan BKP.
2. Penggantian adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan JKP, tidak termasuk kedalam pajak yang dipungut menurut Undang-Undang dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak.
3. Nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan bea masuk ditambahkan pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang undangan pabean untuk impor BKP, tidak

termasuk PPN yang di pungut menurut Undang-Undang PPN dan PPNBM. Nilai impor yang menjadi dasar DPP adalah harga patokan impor atau *Cost Insurance and Freight (CIF)* sebagai dasar perhitungan bea masuk ditambah dengan semua biaya dan pungutan lain menurut ketentuan peraturan perundang-undangan pajak.

4. Nilai ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau yang seharusnya diminta oleh eksportir.
5. Nilai lain adalah suatu jumlah yang ditetapkan sebagai DPP dan Keputusan Menteri Keuangan (KMK). Nilai lain yang di tetapkan sebagai DPP adalah sebagai berikut:
  - a. Untuk pemakaian sendiri BKP atau JKP adalah harga jual atau penggantian setelah dikurangi laba kotor;
  - b. Untuk pemberian cuma-cuma BKP atau JKP adalah harga jual atau penggantian setelah dikurangi laba kotor;
  - c. Untuk penyerahan film cerita adalah perkiraan hasil rata-rata perjudul film;
  - d. Untuk penyerahan produk hasil tembakau adalah sebesar harga jual eceran;
  - e. Untuk BKP berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersis pada saat pembubaran perusahaan, adalah harga pasar wajar;
  - f. Untuk penyerahan BKP dari pusat ke cabang atau sebaliknya atau penyerahan BKP antar cabang adalah harga HPP atau harga perolehan;
  - g. Untuk penyerahan BKP melalui perdagangan perantara adalah harga yang disepakati antara pedagang perantara dengan pembeli;
  - h. Untuk penyerahan BKP melalui juru lelang adalah lelang;
  - i. Untuk penyerahan jasa pengiriman paket adalah 10% (Sepuluh persen) dari jumlah yang ditagih atau jumlah yang seharusnya ditagih;
  - j. Untuk penyerahan jasa biro perjalanan wisata dan/atau jasa agen perjalanan wisata berupa paket wisata, pemesanan sarana angkutan, dan pemesanan sarana akomodasi yang penyerahannya tidak didasari pada

pembelian komisi/imbalan atas penyerahan jasa perantara penjualan adalah 10 (sepuluh persen) dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih;

- k. Untuk penyerahan jasa pengurusan transportasi (*freight forwarding*) yang di dalam tagihan jasa pengurusan transportasi (*freight charges*) adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah yang ditagih atau seharusnya ditagih.

### **2.1.2.2 Tarif Pajak Pertambahan Nilai**

Tarif Pajak Pertambahan nilai di atur dalam Undang Undang RI No. 42 Tahun 2009 adalah sebagai berikut :

1. Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10% (Sepuluh persen)
2. Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% (nol persen) di terapkan atas
  - a. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud
  - b. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud
  - c. Ekspor Jasa Kena Pajak
3. Tarif pajak dapat diubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen) yang perubahan tarifnya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Sesuai Undang Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) pada Pasal 7 ayat (1) disebutkan bahwa tarif PPN naik menjadi 11% (sebelas persen) yang mulai berlaku pada tanggal 01 April 2022. Pada pasal ini juga menyatakan tarif PPN masih bisa naik lagi menjadi 12% selambat-lambatnya pada 2025.

### **2.1.2.3 Surat Pemberitahuan Masa PPN**

SPT adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak, objek pajak dan bukan objek pajak atau harta dan kewajiban. Berikut ketentuan penyetoran dan pelaporan PPN :

1. Tanggal 30 merupakan batas pelaporan jumlah transaksi yang terjadi dalam suatu masa pajak
2. Tanggal 10 merupakan batas penyetoran SPT masa PPN setelah masa pajak berakhir
3. Tanggal 20 merupakan batas pelaporan SPT masa PPN setelah masa Pajak

Wajib pajak diwajibkan untuk mengisi SPT PPN dengan benar, lengkap dan jelas. Namun saat ini KPP telah memudahkan wajib pajak dalam pelaporan SPT PPN serta SPT Pajak lainnya, sehingga tidak harus datang ke kantor pajak, cukup dilakukan secara online melalui aplikasi yang telah disediakan oleh kantor pajak. Pembayaran dan pelaporan masa PPN dapat dilakukan paling lambat akhir masa berikutnya (Undang-Undang 42 Tahun 2009).

Untuk membayar PPN terutang dengan menggunakan sistem elektronik dan tidak lagi menggunakan formulir Surat Setoran Pajak (SSP). Wajib pajak dapat membuat kode billing melalui akses online pada aplikasi billing DJP online. Kode billing merupakan kode angka untuk melakukan pembayaran per jenis pajak.

Jika terlambat dalam melakukan penyetoran PPN terutang dan pelaporan SPT masa PPN terdapat sanksi administrasi, yang dikenakan terdiri dari 3 macam yaitu:

1. Dianggap tidak menyampaikan SPT (Pasal 5 Per 146/PJ/2006)
2. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan denda yaitu untuk Surat Pemberitahuan Masa PPN denda yang dikenakan adalah Rp 500.000. Untuk Surat Pemberitahuan Masa Lainnya adalah Rp 100.000, Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Badan denda Rp 1.000.000 untuk SPT PPh Wajib Pajak Pribadi sebesar Rp 100.000
3. Sanksi administrasi yang tercantum UU KUP mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan adalah kenaikan 100 % (dari PPN/PPnBM Kurang bayar)

Batas waktu penyetoran PPN terutang dan pelaporan SPT masa PPN dalam suatu masa pajak wajib disetor paling lambat akhir bulan berikutnya, misalnya masa utang PPN masa April 2021, harus dibayar dan dilaporkan paling lambat tanggal 31 Mei 2021.



#### **2.1.2.4 Pemungutan PPN oleh Pemungut PPN**

Adanya pemungutan PPN oleh pemungut PPN, yang dimaksud pemungut PPN yaitu:

1. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan badan usaha yang sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara dan berasal dari kekayaan negara. BUMN terdiri dari Persero, yang sahamnya minimal 51% dimiliki oleh pemerintah, dan Perum, yang mana seluruh modalnya dimiliki pemerintah.
2. Kontraktor atas jasa konstruksi, peraturan mengenai pemungutan PPN untuk jasa konstruksi terdapat dalam Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi. Menurut UU ini, terdapat tiga jenis jasa konstruksi yang meliputi:
  - a. Usaha perencanaan konstruksi. Pelayanan jasa perencanaan konstruksi meliputi serangkaian kegiatan yang dimulai dari pengembangan hingga penyusunan kontrak kerja konstruksi.
  - b. Usaha pelaksanaan konstruksi. Pelayanan jasa pelaksanaan konstruksi mencakup keseluruhan bagian kegiatan mulai dari persiapan lapangan sampai penyerahan hasil akhir.
  - c. Usaha pengawasan konstruksi. Pelayanan jasa pengawasan secara menyeluruh maupun sebagian terhadap kegiatan konstruksi. Usaha ini dimulai bersamaan dengan pelaksanaan konstruksi (dalam poin sebelumnya) yaitu pada persiapan lapangan hingga penyerahan hasil akhir konstruksi.
3. Bendaharawan pemerintah. Bendaharawan melakukan pembayaran yang dananya berasal dari APBD/APBN. Bendaharawan pemerintah terdiri dari bendaharawan pemerintah pusat dan daerah (provinsi, kabupaten, atau kota). Pemerintah merupakan bendaharawan atau pejabat. Jadi, yang dimaksud pemungut PPN dan PPnBM dari kalangan bendaharawan pemerintah adalah:
  - a. Pejabat yang ditunjuk menteri atau ketua lembaga sebagai bendahara dan/atau bendahara proyek.

- b. Direktorat Jenderal Anggaran yang sekarang menjadi Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
- c. Bendahara pemerintah pusat juga daerah. (Dewi et al 2021)

### 2.1.2.5 Pajak Masukan dan Pajak Keluaran

Menurut UU Republik Indonesia No 42 Tahun 2009 Pasal 1 no 24 dan 25 dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, pajak masukan adalah PPN yang seharusnya sudah dibayar oleh PKP karena perolehan BKP atau JKP atau pemanfaatan BKPTB dari luar daerah pabean atau pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean atau impor BKP. Sedangkan pajak keluaran adalah PPN terutang yang wajib dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP, penyerahan JKP, ekspor BKPB, ekspor BKPTB, dan/atau ekspor JKP.

Pajak kurang atau lebih bayar merupakan hasil selisih dari pajak masukan dan pajak keluaran. Apabila pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan, selisihnya merupakan pajak yang kurang bayar dan harus dibayarkan sesuai dengan peraturan perpajakan. Sebaliknya, jika pajak keluaran lebih kecil daripada pajak masukan, selisihnya merupakan pajak lebih bayar. Kelebihan ini dapat dimintakan kembali (restitusi) atau dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Untuk menghitung PPN yang kurang atau lebih bayar mengikuti tarif PPN per 1 April 2022 adalah sebagai berikut:

1. Pajak Keluaran (penjualan dalam negeri) =  $11\% \times \text{nilai penjualan}$
2. Pajak Keluaran (ekspor) =  $0\% \times \text{nilai ekspor}$
3. Pajak Masukan =  $11\% \times \text{nilai perolehan}$
4. Pajak yang kurang atau lebih dibayar = Total PK - Total PM

Akan tetapi tidak semua pajak masukan dapat dikreditkan terhadap pajak keluaran. Pajak masukan dapat di kreditkan terhadap pajak keluaran, jika dipenuhi ketentuan berikut ini:

1. PKP penjual menerbitkan faktur pajak standar.

2. Faktur pajak standar diisi dengan lengkap dan tidak cacat.
3. Pajak masukan dengan faktur pajak standar dapat dikreditkan terhadap pajak keluaran pada masa pajak yang sama. Apabila dalam suatu masa pajak belum ada pajak keluaran, maka pajak masukan tetap dapat dikreditkan.
4. Pajak masukan dengan faktur pajak standar yang belum dikreditkan pada masa pajak yang sama dapat dikreditkan pada masa pajak berikutnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan.

#### **2.1.2.6 Faktur Pajak**

Penerbitan faktur pajak bersifat wajib bagi PKP yang melakukan penyerahan barang atau jasa kena pajak, dan dijadikan bukti untuk pengkreditan pajak masukan dan keluaran.

Pemungutan PPN dan PPnBM menganut prinsip akrual dalam arti pajak terutang pada saat penyerahan BKP atau JKP walaupun realisasi pembayaran belum diterima atau masih dalam bentuk uang muka penjualan. Kamulan dan Budhi (2020)

Faktur pajak merupakan bukti pemungutan PPN yang diterbitkan oleh PKP atas penyerahan BKP atau JKP. Faktur pajak harus dibuat secara terperinci mengacu pada Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 dan peraturan DJP Nomor 13/Pj/2010, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Faktur pajak dapat dibuat pada saat penyerahan BKP atau JKP, artinya dalam bentuk penyerahan barang atau jasa kena pajak secara tunai maupun kredit, PPN sudah terutang dan faktur pajak harus diterbitkan.
2. Faktur pajak dibuat pada saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP atau JKP sebelum penyerahan JKP, artinya ketika PKP menerima uang muka atas penjualan, maka PPN sudah terutang dan harus diterbitkan faktur pajak.

3. Faktur pajak dibuat saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan, artinya pada penerimaan pembayaran progress pekerjaan sesuai kontrak, PPN suda terutang dan harus diterbitkan faktur pajak.
4. Pada saat PKP rekanan menyampaikan tagihan kepada Bendahara Pemerintah sebagai pemungut PPN, artinya walaupun penyerahan BKP atau JKP dilakukan kepada pemungut PPN telah dilakukan. Maka PPN terutang adalah pada saat penyerahan tersebut diterbitkan tagihan
5. Faktur pajak gabungan harus dibuat paling lama pada akhir bulan penyerahan BKP atau JKP, contohnya jika penyerahan dilakukan oleh PKP kepada penerima BKP atau JKP yang sama dalam satu bulan kalender maka faktur pajak dapat digabungkan dan paling lama diterbitkan pada akhir bulan penyerahan.

Kode faktur pajak dengan transaksi berisi 2 digit dengan 9 kriteria:

1. Kode 01 adalah kode faktur yang digunakan untuk penyerahan BKP atau JKP terutang pajak. Artinya, kode 01 merupakan kode yang digunakan ketika menyerahkan BKP atau JKP dengan sifat umum; bukan bersifat PPN nilai lain, PPN dibebaskan, PPN tidak dipungut, dan PPN penjualan aktiva
2. Kode 02 adalah untuk penyerahan pemungut PPN oleh bendahara pemerintah.
3. Kode 03 adalah untuk penyerahan BKP atau JKP kepada pemungut non-bendahara pemerintah seperti Badan Usaha Milik Negara.
4. Kode 04 adalah untuk penyerahan BKP dan/atau JKP untuk penggunaan DPP nilai lain dan PPN nya dipungut oleh PKP penjual. Dengan beberapa aturan khusus seperti ketentuan tentang Bea masuk, Bea masuk tambahan, PPN dan pajak penjualan atas barang mewah, dan lainnya.
5. Kode 05 adalah penyerahan pajak yang masukannya dipungut selain pemungut PPN.
6. Kode 06 adalah penyerahannya kepada personal yang memiliki paspor luar negeri.

7. Kode 07 adalah untuk penyerahan BKP dan/atau JKP dengan fasilitas PPN ditanggung pemerintah (DTP).
8. Kode 08 adalah untuk penyerahan BKP dan/atau JKP yang dibebaskan dari PPN.
9. Kode 09 adalah untuk penyerahan aktiva pemungutannya dilakukan PKP penjual.

### **2.1.3. Pengertian Kompensasi**

Menurut Dewi *et al.* (2021) kompensasi adalah suatu proses memperhitungkan kelebihan pajak (lebih bayar) terhadap kekurangan pembayaran pajak utang atau utang pajak (kurang bayar) dalam suatu masa pajak ke masa pajak lainnya. Dalam hal ini kelebihan bayar pajak sering terjadi pada PPN. Kelebihan bayar PPN dapat terjadi ketika PKP melaporkan SPT masa PPN yang diketahui sebagai pajak keluaran, dimana PPN yang dipungut oleh PKP jauh lebih besar ketimbang pajak masukan. Atas kelebihan penyetoran PPN ini PKP akan diminta untuk memilih antara melakukan restitusi (meminta kelebihan tersebut) atau mengkompensasikannya ke masa pajak berikutnya.

Jika memilih kompensasi, maka kelebihan setoran PPN akan dikompensasikan di masa pajak bulan berikutnya. Kompensasi lebih bayar PPN ini tidak memiliki batas waktu atau bisa terus dikompensasikan ke masa-masa pajak berikutnya. Berbeda dengan SPT Pajak Penghasilan (PPh) yang masa berlakunya adalah satu tahun, kompensasi PPN terus bergulir setiap bulannya.

Dasar Hukum Kompensasi tertuang sebagai berikut:

1. Undang-Undang nomor 42 tahun 2009 berlaku (sejak 1 april 2010) tentang perubahan ketiga atas UU No 8 1983 tentang PPN Barang dan Jasa dan PPnBM.
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 185/PMK.03/2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor

16/PMK.03/2011 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Yang Seharusnya Tidak Terutang.

3. Pasal 9 Ayat 4 UU 42 Tahun 2009 dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Masukan dapat dikreditkan lebih besar dari pada pajak keluaran, selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dikompensasikan ke masa pajak berikutnya.

#### **2.1.4. Restitusi PPN**

Dalam aktivitas perusahaan memenuhi kewajiban perpajakan tidak menutup kemungkinan terjadi pajak yang telah dibayarkan melebihi dari kewajiban pajak yang seharusnya. Terjadi kelebihan pembayaran pajak maka perusahaan dapat mengajukan restitusi sebesar kelebihan pajak yang dibayarkan. Dalam melakukan restitusi pajak untuk jenis PPh melalui SPT Tahunan, sedangkan untuk jenis pajak PPN atau PPnBM melalui SPT Masa PPN. Perusahaan dalam melakukan restitusi pajak dapat diajukan melalui restitusi normal yang memerlukan waktu cukup lama yaitu 12 bulan. Disamping itu perusahaan dapat mengajukan permohonan restitusi pendahuluan dengan proses pengembalian lebih cepat, hanya dilakukan penelitian dilanjutkan dengan pemeriksaan apabila ditemukan data baru.

##### **2.1.4.1 Restitusi Pengembalian Normal**

Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 187/PMK.03/2015 mengatur secara khusus tentang tata cara pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang. Saat wajib pajak mempunyai kelebihan pembayaran pajak, maka ia mempunyai hak untuk mengajukan permohonan restitusi pajak. Namun, sebelumnya pihak DJP akan melakukan pemeriksaan terhadap permohonan tersebut untuk menguji kebenaran kelebihan pajaknya. Berdasarkan Undang-Undang KUP mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dimana DJP melakukan pemeriksaan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Dalam

Pasal 17C dan Pasal 17D, harus menerbitkan surat ketetapan pajak paling lama 12 (dua belas) bulan sejak surat permohonan diterima secara lengkap. Pemeriksaan akan dilakukan wajib pajak beresiko rendah yang tidak memenuhi persyaratan, juga yang ditentukan tersebut, dan wajib pajak beresiko rendah yang telah menerima pengembalian kelebihan pajak. Jika hasil pemeriksaan terbukti adanya kekurangan pajak maka akan dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), dan dikenai sanksi :

1. Sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) selain pokok pajak SKPKB.
2. Sanksi administrasi bunga 2% (dua persen) per bulan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, selain pokok pajak dalam SKPKB, diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 57 /KMK.10/2020 tentang tarif bunga sebagai dasar penghitungan sanksi administrasi berupa bunga dan pemberian imbalan bunga.

#### **2.1.4.2 Restitusi Pengembalian Pendahuluan**

Dalam Undang-Undang KUP mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, maka DJP setelah melakukan penelitian akan menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) atas restitusi pendahuluan kepada wajib pajak kriteria tertentu, wajib pajak persyaratan tertentu, atau PKP berisiko rendah.

Pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak diselesaikan dalam jangka waktu yang lebih singkat dibandingkan dengan mekanisme umum yang dilakukan melalui pemeriksaan selama 12 bulan. Kegiatan pemeriksaan ini dianggap menyita waktu bagi pemeriksa dan juga wajib pajak, sedangkan keputusan pemberian restitusi diharapkan dilakukan dengan cepat dan tepat waktu karena hal ini memengaruhi *cash flow* PKP. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, dibuatlah kebijakan pemberian pengembalian pendahuluan yang diselesaikan melalui penelitian selama 1 (satu) bulan. Pengembalian pendahuluan diberikan apabila seluruh ketentuan dan persyaratan telah terpenuhi, baik secara formal maupun material. Apabila disetujui, DJP akan menerbitkan Surat

Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) untuk Wajib Pajak. Pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak ini diperuntukkan bagi wajib pajak dengan kriteria tertentu, persyaratan tertentu dan PKP berisiko rendah.

#### **2.1.5. Bendaharawan Pemerintah**

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No.563/KMK.03/2003, bendahara pemerintah adalah bendaharawan atau pejabat yang melakukan pembayaran yang dananya berasal dari APBN atau APBD. Bendaharawan pemerintah ini terdiri atas bendaharawan pemerintah pusat dan bendaharawan daerah baik provinsi, kabupaten atau kota.

UU Nomor 42 tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Pemungut PPN adalah bendaharawan pemerintah badan atau instansi pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang oleh PKP atas penyerahan BKP dan atau penyerahan JKP kepada bendahara pemerintah badan atau instansi pemerintah tersebut.

#### **2.1.6. Perusahaan Jasa Pelaksana Konstruksi**

Menurut pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi, pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagai kegiatan yang meliputi pengkajian, pengoperasian pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan. Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi. Walaupun kegiatan konstruksi dikenal sebagai suatu pekerjaan, tetapi dalam kenyataannya konstruksi merupakan suatu kegiatan yang terdiri dari beberapa pekerjaan lain yang berbeda



yang dirangkaikan menjadi satu unit bangunan. Pada umumnya kegiatan konstruksi dimulai dari perencanaan yang dilakukan oleh konsultan perencanaan. Dalam melakukan suatu konstruksi biasanya dilakukan sebuah perencanaan terpadu. Pekerjaan konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor dilakukan berdasarkan perjanjian. Perjanjian tersebut dilakukan oleh instansi pemerintahan yang ditunjuk untuk mengikat pihak pelaksana jasa konstruksi dengan pemerintah (pemberi kerja), yang mana pemerintah akan diwakilkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

### **2.1.7. Kerjasama Operasional (KSO)**

Menurut Aditya dan Hardjomuljadi (2019) Perjanjian kerja sama operasi (KSO) adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang sepakat secara bersama-sama menyelesaikan suatu proyek, baik bagi yang membentuk entitas hukum baru (*administrative joint operasional*) maupun tanpa membentuk entitas huku baru (*non administrative joint operasional*). Perjanjian kerja sama operasi (KSO) merupakan wadah yang dapat mempertemukan kepentingan satu pihak dengan pihak lain untuk dapat menuntut bentuk pertukaran kepentingan yang adil satu sama lain. Oleh karena itu di dalam perjanjian kerja sama operasi (KSO) tersebut haruslah termuat hak dan kewajiban para pihak secara seimbang dan proporsional sesuai dengan bobot yang diperjanjikan. Adapun hubungan bisnis yang terjalin antara para pihak dalam perjanjian kerja sama operasional (KSO) pada umumnya bertujuan untuk saling bertukar kepentingan.

Dalam sebuah proyek dibutuhkan sumber daya manusia/*man power*, alat dan material yang tidak sedikit, maka dari itu hubungan kerjasama antara perusahaan kontraktor yang menjadikannya kerja sama operasi agar dapat memenuhi kebutuhan ketiga sumber daya tersebut. Pada hubungan kerja sama operasi terdapat pembagian tanggungjawab yang terikat berpusat pada perjanjian, dan terdapat juga batasan kegiatan yang boleh/tidak boleh dalam suatu masalah. Masing-masing perusahaan yang terikat dalam kerjasama operasi, dapat dikatakan mereka sepakat untuk melakukan usaha bersama dengan menggunakan

aset dan hak usaha yang dimiliki secara bersama dan juga menanggung resiko usaha bersama.

## 2.2 Review Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan Dewi *et al.* (2021) menunjukkan mekanisme kompensasi lebih bayar PPN dapat dilakukan melalui aplikasi E-Faktur dan selama masa pajak tahun 2019 PT Hastra Karya Persada melakukan penjualan kepada pemungut PPN (Bendaharawan) yang menyebabkan besarnya jumlah pajak masukan di bandingkan pajak keluaran tetapi pada bulan November PT Hastra Karya Persada dapat memungut PPNnya sendiri. Dalam masa itu PT Hastra Karya Persada memilih untuk mengkompensasikan dari saldo lebih bayar masa sebelumnya ke masa berikutnya sehingga dapat mengurangi PPN yang akan dibayarkan dan hasil perhitungan kompensasi lebih bayar PPN pada PT Hastra Karya sudah benar dengan melakukan pengkreditan pajak masukan dalam masa pajak yang tidak sama setelah 3 bulan berakhir masa pajak yang bersangkutan dengan melakukan pembetulan SPT masa PPN November dan Desember tahun 2018.

Penelitian yang dilakukan Daud *et al.* (2018) menunjukkan PT Nenggapratama Internusantara sering mengalami kondisi lebih bayar PPN, dikarenakan nilai PPN Masukan lebih besar dari PPN Keluaran sehingga perusahaan berhak mengkompensasikan selisih PPN lebih bayar pada masa pajak berikutnya untuk dapat dikreditkan. PT Nenggapratama Internusantara dalam melaporkan SPT Masa PPN pada pembetulan normal tahun 2015, hanya sekali terlambat melaporkan SPT Masa PPN yaitu pada masa pajak Februari sehingga perusahaan wajib membayar sanksi administrasi berupa denda sesuai dengan peraturan Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 yaitu Rp500.000,00. Pada masa pajak September dan November perusahaan melaporkan Nihil untuk SPT Masa PPN oleh karena ketidaklengkapan data transaksi PPN sehingga perusahaan melakukan pembetulan akhir untuk melaporkan nilai PPN yang sebenarnya.

Penelitian yang dilakukan Budiarmo *et al.* (2017) menunjukkan perhitungan PPN terutang PT Manado Jaya Lestari untuk tiap masa pajak sudah benar dan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Apabila perusahaan mengalami pajak lebih bayar atau pajak kurang bayar perusahaan akan mengkompensasikan ke bulan berikutnya atau sesuai dengan bulan tertentu yang dimaksud perusahaan. Dari data hasil penelitian bulan Juli 2015 terjadi lebih bayar Rp 42.209.872. Kelebihan bayar pada bulan Juli 2015 oleh perusahaan dikompensasikan pada bulan Agustus 2015 sehingga pembayaran PPN setelah diperhitungkan dengan PPN Masukan sebesar Rp 759.817.207 dan PPN Keluaran sebesar Rp 835.718.963 maka jumlah PPN yang akan disetor perusahaan ke kas Negara menjadi Rp 33.691.884.

Penelitian yang dilakukan Suriyanto *et al.* (2020) menunjukkan restitusi PPN pada PT Tri Star Mandiri dilakukan hampir setiap tahunnya. PT Tri Star Mandiri sudah melakukan pelaporan SPT Masa PPN dengan lengkap dan benar sampai masa Desember dengan status lebih bayar. Dalam hal ini PT Tri Star Mandiri mengajukan permohonan restitusi setelah itu DJP melakukan pengecekan. Kemudian terbitlah Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP). Jadi hasilnya, restitusi lebih bayar SPT Masa PPN tidak 100% akan dikembalikan karena adanya ketentuan dari DJP. Untuk tahun 2017 telah diselesaikan dan telah dikembalikan oleh negara senilai Rp 2.460.959.429,- dan untuk tahun 2019 yang digabung tahun 2018 masih dalam tahap pemeriksaan.

Dalam proses restitusi PPN yang diajukan oleh PT Tri Star Mandiri, terdapat faktor pendukung yang menyebabkan keseluruhan proses selesai lebih cepat yaitu kerjasama antar kedua belah pihak yang ditunjukkan dengan sikap kooperatif. Faktor penghambat restitusi PPN PT Tri Star Mandiri terletak pada lawan transaksi bendaharawan yang kurangnya perhatian terhadap kelengkapan berkas penyelesaian proyek yang berkaitan pajak yang telah dipungut dan terkadang bukti pembayaran pajak yang telah dipungut sering kali memiliki kesalahan pada kode pembayaran ataupun data yang seharusnya terisi. Maka dari itu PT Tri Star Mandiri yang harus melakukan pemindahbukuan (PBK).

Penelitian yang dilakukan Kardiyati dan Karim (2020) menunjukkan bahwa mekanisme restitusi PPN di kantor pelayanan pratama 1 Cirebon dilakukan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku, meskipun terdapat kendala-kendala namun KPP 1 Cirebon bisa menyelesaikan kendala tersebut dengan baik. Namun masih banyak wajib pajak yang memilih mengkompensasikan kelebihan bayar pajak PPN dikarenakan proses restitusi yang memakan waktu. Kendala yang sering dialami saat melakukan restitusi PPN menurut wajib pajak sendiri adalah lamanya proses restitusi membuat wajib pajak lebih memilih kompensasi kelebihan tersebut karena dinilai lebih mudah dibanding restitusi. Pada kendala ini juga tidak ditemukan solusinya terkecuali apabila pemerintah memperbarui kebijakan tentang proses restitusi yang lebih mudah namun tetap mewaspadaai unsur negatif terkait proses restitusi pajak. WP dan PKP yang mempunyai usaha terhadap BKP dapat memahami pentingnya pajak dan juga mempelajari hal-hal tentang pajak secara khusus mengenai restitusi pajak yang nantinya akan membantu wajib pajak atau PKP itu sendiri.

Penelitian yang dilakukan Laksono (2017) menunjukan prosedur pengajuan dan mekanisme pengujian restitusi pajak PPN. Banyak perusahaan khususnya bidang jasa usaha konstruksi sering mengalami hambatan pada *cashflow*, karena beberapa pelanggannya adalah pihak yang ditunjuk untuk memungut pajak berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No 85 Tahun 2012. Keterbatasan kemampuan dalam penyusunan administrasi dan biaya yang seharusnya digunakan untuk membayar tenaga ahli serta material utama menjadikan mereka para pengusaha mengambil keputusan kredit. Beberapa dari mereka menganggap restitusi kelebihan pembayaran akan banyak menyita waktu dan biaya sehingga atas kelebihan pembayaran yang disebabkan dipungutnya PPN oleh pihak pemungut pajak lebih baik menjadi dibiayakan saja pada Harga Pokok Penjualan. Hasil studi ini menunjukkan prosedur pengajuan dan mekanisme pengujian sehingga para pengusaha mengetahui uji formal dan berkas apa yang perlu dipersiapkan untuk permohonan restitusi. Restitusi juga bisa menjadi solusi financial saat telah dikabulkannya permohonan restitusi. Sebesar apapun biaya yang menjadi surat tagihan pajak, restitusi akan tetap dikabulkan dan atas

tunggakan pajak yang diperoleh akan langsung dikurangkan dari nilai kelebihan pembayaran PPN yang direstitusi.

Penelitian yang dilakukan Lubis (2020) menunjukkan perhitungan PPN pada PT Sapta Sentosa Jaya Abadi sesuai dengan Undang-Undang No 42 tahun 2009 tentang PPN. Dalam pelaporan pajak SPT Masa PPN bulanan dari awal bulan Januari 2017 sampai dengan akhir bulan Desember 2018 masih terus mengalami pelaporan SPT Masa PPN yang lebih bayar. Pelaporan SPT Masa PPN lebih bayar ini terus di kompensasi ke masa pajak bulan berikutnya dan tidak melakukan pelaporan permintaan restitusi PPN. Sehingga mengakibatkan *cashflow* perusahaan terganggu karena perusahaan tidak dapat menarik uang PPN atas penjualan disebabkan tidak terutang PPN. Untuk mengatasi cash flow perusahaan, peneliti menyarankan untuk menjual produksi kepada konsumen yang berada di luar kawasan berikat agar mendapatkan nilai tambahan PPN atau menjual kepada konsumen yang terhutang PPN.

Penelitian yang dilakukan Natong (2021) menunjukkan perbandingan restitusi PPN sebelum dan sesudah aplikasi e-faktur terhadap *cashflow* CV Setia Jaya. Restitusi merupakan rutinitas tahunan bagi CV Setia Jaya karena dari tahun ke tahun status SPT PPN nya adalah lebih bayar. Hal ini disebabkan karena hamper sebagian besar omzetnya didapatkan dari penjualan barang dagangnya ke pelanggan yang ada dikawasan berikat dimana perusahaan tersebut mendapat fasilitas dari Kementrian Keuangan berupa PPN tidak dipungut. Artinya seluruh penjualan yang ditujukan kepada perusahaan di kawasan berikat tersebut tidak perlu dikenakan PPN atau PPN bernilai nol. Sebelum adanya aplikasi e-faktur, tingkat kesalahan atau tidak lengkapnya faktur pajak masukan sangat besar sehingga mengurangi nilai restitusi dan proses verifikasi data sebelum adanya aplikasi e-faktur dilakukan secara manual antar KPP sehingga proses pemeriksaan membutuhkan waktu lama dan berbelit-belit. Upaya perusahaan agar di masa mendatang restitusi dapat mencapai hasil yang maksimal, efektif dan efisien adalah memperhatikan kelengkapan dokumen penjualan maupun pembelian, menjalankan hubungan yang baik dengan pelanggan dan pemasok terutama

pelanggan yang berada di kawasan berikat dan untuk staff accounting dan perpajakan harus selalu update mengenai peraturan perpajakan.

Penelitian yang dilakukan Giatyana (2018) menunjukkan restitusi PPN wajib pajak badan penerimaan PPN pada KPP Pratama Lubuk Pakam. Pelaksanaan restitusi PPN yang dilakukan sudah sesuai dengan prosedur untuk WP. Restitusi PPN tidak mempengaruhi penerimaan PPN pada KPP Pratama Lubuk Pakam. Penerimaan PPN yang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya walaupun telah dilakukan restitusi setiap tahunnya. Dalam penelitian ini juga mengungkapkan bahwa restitusi PPN merupakan hak bagi semua PKP dengan syarat dan ketentuan yang dibuat oleh DJP.

Penelitian yang dilakukan Sari & Budiasih (2021) menunjukkan pelaksanaan PPN PT Geo Indogreen Karya dalam meningkatkan penerimaan pajak pada kantor pelayanan pajak. Dalam hal perhitungan dan pelaporan PT Geo Indogreen Karya telah memenuhi kewajiban PKP sesuai ketentuan yang berlaku. PT Geo Indogreen Karya selalu mengalami lebih bayar PPN, maka perusahaan tidak melakukan penyetoran ke kas Negara. Perusahaan memilih untuk mengkompensasi lebih bayar PPN.

Penelitian yang dilakukan Agung (2019) menunjukkan analisis PPN lebih atau kurang bayar pada PT Sinar Cerah Sempurna. PT Sinar Cerah Sempurna mengalami lebih bayar PPN dan melakukan kompensasi atas lebih bayar PPN tersebut. Pada saat terjadi kurang bayar PPN dibayarkan oleh PT Sinar Cerah Sempurna dan pada akhir tahun PT Sinar Cerah Sempurna melakukan restitusi PPN.

Penelitian yang dilakukan Zamrodah (2016) menunjukkan hasil perhitungan PPN terhutang yang dilakukan perusahaan telah sesuai dengan undang-undang dan (Agung, 2019) peraturan perpajakan yang berlaku. Mekanisme kompensasi pajak masukan dan keluaran telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan yang berlaku dimana setiap transaksi PPN masukan didukung dengan bukti faktur pajak yang sah.

Penelitian yang dilakukan Anjarwi & Kharisma (2021) menunjukkan perbandingan ketentuan restitusi yang lama dengan ketentuan restitusi yang baru


(percepatan restitusi). Penelitian tersebut menganalisis pengaruh banyaknya jumlah percepatan restitusi PPN terhadap penerimaan PPN. Hasil dari penelitian ini jangka waktu penyelesaian permohonan restitusi pajak dengan pengembalian pendahuluan diberikan kepada wajib pajak paling lama 1 (bulan). Permohonan restitusi pajak yang diajukan didominasi oleh restitusi prosedur pengembalian pendahuluan, dan dari restitusi pengembalian pendahuluan akan diterbitkan SKPKPP untuk wajib pajak tersebut.

Penelitian yang dilakukan Riftiasari (2019) menunjukkan bahwa restitusi tidak mempengaruhi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Selain itu penelitian tersebut juga mengungkapkan prosedur restitusi berdasarkan (*Standard Operating Procedures*) yang berlaku. Hasil dari penelitian ini restitusi PPN tidak memengaruhi penerimaan PPN pada KPP Pratama Jakarta Penjarangan dan restitusi PPN memiliki pengaruh kontribusi terhadap penerimaan PPN.

Penelitian yang dilakukan Yulius Agurahe (2019) menunjukkan bahwa proses pencatatan dan pelaporan keuangan transaksi PPN Masukan dan PPN Keluaran untuk kompensasi pajak masukan terhadap pajak keluaran telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Proses pencatatan dan pelaporan transaksi PPN juga telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

### **2.3 Kerangka Konseptual Penelitian**

Dalam penelitian ini akan dipaparkan tentang analisis PPN pada lebih bayar PPN juga dampak kompensasi, mekanisme dan perbandingan dari restitusi PPN. Berdasarkan analisis diatas, maka kerangka konsep penelitian ini di tunjukkan pada gambar 2.1, yaitu:



**Gambar 2.1** Kerangka Konseptual